

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN ASURANSI JIWA PROGRAM TAKAFUL DANA  
INVESTASI PADA PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA  
CABANG PADANG**

*Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan  
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**ARIZOI GUSMALAYANTI**

**Bp. 01140188**

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2005**



## ABSTRAK

(ARIZQI GUSMALAYANTI, BP. 01140188, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 68 Halaman, Tahun 2005).

Dalam kehidupan manusia, senantiasa dihadapkan pada resiko atau musibah. Segala resiko atau musibah yang menimpa manusia tersebut merupakan qadha dan qadhar dari Allah SWT, namun manusia wajib berikhtiar untuk memperkecil resiko tersebut. Salah satu cara untuk mengurangi resiko tersebut dengan cara berasuransi. Salah satu lembaga asuransi yang berkembang dewasa ini adalah PT. Asuransi Takaful Keluarga yang merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berdasarkan syaria'ah Islam yang bertumpu pada konsep saling tolong-menolong, saling tanggung-menanggung dan saling menjamin di antara sesama peserta.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas permasalahan yang dibahas tentang prosedur lahirnya perjanjian antara para pihak pada program takaful dana investasi, hak dan kewajiban para pihak pada program takaful dana investasi, syarat-syarat pengajuan klaim dan pembayarannya.

Untuk menjawab permasalahan yang penulis bahas ini, maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Data yang diperlukan berupa data primer dan data sekunder. Alat pengumpul data berupa wawancara dan studi dokumen. Dalam menganalisa data digunakan analisa kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang dapat disimpulkan bahwa lahirnya perjanjian program takaful dana investasi, peserta mengisi formulir surat pengajuan aplikasi, apabila diterima maka terjadi perjanjian asuransi. Hak penanggung adalah menerima premi dan keuntungan dana investasi. Kewajibannya adalah membayar takaful kepada tertanggung. Adapun hak tertanggung adalah menerima manfaat takaful dari penanggung dan kewajibannya adalah membayar premi. Dalam pengajuan klaim meninggal dunia diajukan oleh ahli warisnya sedang nilai tunai dapat diajukan oleh peserta yang bersangkutan.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Dalam kehidupan, manusia senantiasa dihadapkan pada resiko atau musibah misalnya kecelakaan diri, kebakaran rumah, kematian dan sebagainya. Segala resiko atau musibah yang menimpa manusia tersebut merupakan qadha dan qadar dari Allah SWT, namun manusia wajib berikhtiar mengurangi resiko tersebut dengan menyimpan atau menabung uang, namun upaya ini seringkali tidak cukup karena yang harus ditanggung lebih besar dari yang diperkirakan.

Untuk menghadapi resiko-resiko tersebut, di dunia modern dikenal suatu bentuk muamalah yang disebut asuransi yaitu suatu lembaga keuangan yang dimaksudkan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh konsumennya, sesuai dengan perjanjian asuransi yang diinginkan oleh konsumen. Atas dasar itu telah ada beberapa jenis asuransi seperti, asuransi jiwa, asuransi kerugian, asuransi pendidikan bahkan asuransi yang berkaitan dengan jamaah haji. Seluruh jenis asuransi ini sudah merupakan kenyataan yang dijumpai dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Islam.

Salah satu jenis asuransi yang berkembang di tengah masyarakat pada saat sekarang ini adalah asuransi jiwa. Di dalam pasal 1 sub *ordonnantie op het levensverzekering bedrijf* (ordonnansi perusahaan asuransi jiwa), tanggal 15 April 1941 yang termuat dalam staatsblad 1941-101, dinyatakan bahwa asuransi jiwa adalah persetujuan untuk mengadakan pembayaran sejumlah uang dengan menerima premi dalam hubungan hidup atau wafatnya seseorang.



Peran asuransi jiwa dewasa ini semakin dirasakan penting oleh masyarakat untuk melindungi seseorang dari malapetaka atau musibah yang menimpanya, yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki, serta dapat juga mengurangi beban bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh sebab itu maka setiap individu semestinya perlu melakukan perjanjian asuransi jiwa, untuk mengalihkan resiko atau musibah kepada pihak lain dalam hal ini adalah kepada penanggung.

Program asuransi takaful dana investasi ini termasuk asuransi sejumlah uang. Program takaful investasi merupakan suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang Rupiah dan US Dollar sebagai dana investasi yang diperuntukan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal lebih awal atau sebagai bekal untuk hari tuanya.

Dalam prakteknya di Indonesia dikenal ada dua usaha asuransi yaitu :

1. Asuransi Konvensional
2. Asuransi Takaful (Syari'ah)

Asuransi konvensional merupakan asuransi yang terjadi antara penanggung dengan tertanggung yang mana tertanggung mengikatkan diri untuk membayar premi kepada penanggung dan penanggung mengikatkan diri untuk membayar santunan atau ganti kerugian kepada tertanggung atas kerugian finansial atau musibah yang dialaminya. Adapun akad dalam asuransi konvensional adalah akad *tabadduli* (akad pertukaran). Konsekwensi dari akad ini adalah jika tertanggung memutuskan kontrak asuransi sebelum jangka waktu pertanggungan berakhir, maka premi yang dibayar oleh pihak tertanggung tidak

## BAB IV

### PENUTUP

Dari hasil pembahasan dan penelitian yang telah penulis lakukan tentang Pelaksanaan Asuransi Jiwa Program Takaful Dana Investasi pada PT.Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

#### A.Kesimpulan

1. Mengenai lahirnya perjanjian antara peserta dengan perusahaan pada program takaful dana investasi antara lain.Peserta mengisi formulir Aplikasi Takaful Keluarga, Melampirkan copy bukti diri, berupa KTP/SIM PASPORT pada administrasi Asuransi Program Takaful Keluarga Cabang Padang, kemudian SPA tersebut diperiksa oleh perusahaan yaitu oleh bagian *Underwriting* perusahaan, apabila SPA tersebut memenuhi standar persyaratan, perusahaan akan langsung menerima bertanggung menjadi peserta dan polis akan dikeluarkan kurang lebih dua minggu<sup>69</sup> dah peserta diterima. Jadi tanggal terima itulah sebagai tanggal lahirnya perjanjian. Akan tetapi seandainya SPA yang dicek oleh *Underwriting* perusahaan menyatakan bahwa, peserta kesehatannya kurang bagus maka pihak perusahaan akan mengirimkan surat keterangan untuk meminta si peserta untuk tes kesehatan atau cek *medical* , kemudian dari hasil tes kesehatan tersebut diterima atau ditolak oleh perusahaan. Apabila diterima, maka baru dikeluarkan polis, seandainya ditolak maka perusahaan akan mengembalikan uang premi peserta tersebut

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- Abbas Salim, *Dasar-dasar Asuransi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Abdul Kadir Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan*, Alumni Bandung, 1978.
- Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan Seksi Hukum Dagang FH UGM*, Yogyakarta, 1980.
- H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid VI, Hukum Pertanggungan*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1990.
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta, 2000.p
- Nasrun Haroen, *Asuransi Menurut Hukum Islam*, IAIN-IB Press, Padang, 1999.
- PT. Asuransi Takaful Keluarga, *Basic Training Modul, 2001, Jakarta*.
- Sofyan Syafri Harahap, *Akutansi Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 1995.
- Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika Jakarta, 2000.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Intermedia, Jakarta, 1979.
- Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terrkait (BAMUI dan TAKAFUL) Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Poersada, Jakarta.